

**ANALIS HUKUM SISTEM PARKIR PADA BAHU JALAN  
(ON STREET PARKING) DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN  
BERLALU LINTAS DI KABUPATEN CIAMIS**

Oleh:

**Zulkarnaen, Ida Farida, Tintin Marliah, Iwan Setiawan**

**ABSTRAK**

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Penyelenggaraan parkir pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan parkir pada bahu jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analitis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*)/studi dokumentasi. Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.

**Kata Kunci:** *Parkir, Bahu Jalan, Satuan Ruang Pakir, Juru Parkir, Retribusi Parkir.*

**A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik yang menyangkut kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan

---

<sup>1</sup> Rusly Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi UNHAS, 2013), h. 14

manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat.<sup>2</sup>

Parkir menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, namun demikian sistem perparkiran yang dirasakan sekarang ini menjengkelkan bagi kebanyakan pengguna kendaraan. Alasan parkir sangat dibutuhkan karena:

1. Memberikan rasa aman buat pemilik kendaraan, meski harus seharian putar putar di mall, atau sekedar nongkrong karena kehabisan tempat buat pacaran sehingga berangkat menghabiskan waktu di tempat tempat umum Parkir memberikan rasa tenang pada saat kendaraan ditinggalkan;
2. Membuat barisan dan kerumunan kendaraan menjadi lebih tertib, nyaman dilihat dan mudah saat dikeluarkan. Memang khusus sepeda motor, di mana juru parkir setiap saat bisa mengatur dan memutar mutar atau menggeser sepeda motor yang sebelumnya berserakan menjadi lebih rapi, meski untuk ini diperlukan tenaga dan keahlian ekstra, apalagi saat mengakali sepeda motor yang dikunci bahu;
3. Biasanya di pusat pasar tradisional, pada saat jam sibuk dan hari kerja, tempat parkir sudah padat dengan kendaraan, bagi pemilik kendaraan yang terlalu malas, dengan menyerahkan saja kepada juru parkir, dengan senang hati mengeluarkan dan menuntunkan kendaraan yang diparkir untuk dijalankan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Agung Prasetyo, h. 1.

<sup>3</sup> Heryana, *Tesis: Tinjauan Terhadap Klausul Eksonerasi oleh Pengelola Parkir Mall di Pekanbaru*, (Yogyakarta: FH UII, 2007), h. 4.

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Masalah perparkiran tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan.

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*).<sup>4</sup>

Adapun awal mula ditetapkannya kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengelola perparkiran dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, adalah karena melihat banyaknya kendaraan bermotor (baik mobil maupun motor) yang sering diparkir di tepi jalan umum, terutama di depan pusat perbelanjaan (Komplek Pertokoan)

---

<sup>4</sup> Hasanudin, M. (2020). The Role of Judges in Dealing with Community Development. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 2(2), 195-220. doi:<http://dx.doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.6597>, h. 196.

maupun di jalan-jalan yang biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan hiburan seperti: Lokasi Pameran, Pementasan Musik, dan lain-lain. Hal tersebut dipandang perlu untuk dikelola karena selain bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kelancaran, dan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan raya, juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis. Dengan kata lain bahwa mengelola kegiatan perparkiran dapat memiliki dua arti yang sangat penting, yaitu untuk penataan lingkungan jalan raya dan untuk pemasukan dana bagi kas Daerah Kabupaten Ciamis.<sup>5</sup>

Kemacetan lalu lintas dan parkir merupakan problem krusial yang tidak tertuntaskan karena mobil diparkir di badan jalan sehingga mengakibatkan penyempitan badan jalan sehingga pergerakan lalu lintas kendaraan yang melewati jalan tersebut menjadi terganggu akibat menyempitnya jalan. Kendaraan yang lewat terpaksa berjalan lambat, malah tidak bisa bergerak.

Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi di beberapa kawasan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di sekitar Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terlihat bahwa masih adanya beberapa pelanggaran dalam mengelola perparkiran, baik yang menyangkut penataan fasilitas parkir seperti tentang pembuatan marka parkir, rambu parkir, tanda pembatas / penutup jalan dan tanda-tanda parkir lainnya, maupun dalam hal pemungutan retribusi parkir seperti tidak pernah

---

<sup>5</sup> Cecep Cahya Supena, *Op.Cit.*, h. 12.

diberikannya karcis parkir, masih adanya juru parkir *illegal*/liar, masih adanya juru parkir yang tidak menggunakan baju seragam (atribut) dan perlengkapan lainnya, serta masih adanya Juru Parkir yang tidak bertugas dengan baik. Keadaan tersebut telah berlangsung cukup lama, karena itu pihak pemerintah daerah *c.q.* UPTD Parkir Kabupaten Ciamis dipandang perlu untuk segera melakukan perbaikan/penertiban, sebab jika dibiarkan maka tujuan pengelolaan parkir tidak akan tercapai dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang sistem parkir pada bahu jalan (*on street parking*) dalam meningkatkan kelancaran berlalu lintas dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan (*on street parking*) dalam meningkatkan kelancaran berlalu lintas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analitis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*)/studi dokumentasi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Hasil Penelitian**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, UPT Parkir mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perparkiran dan/atau kegiatan penunjang Dinas, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program UPTD;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan parkir;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.<sup>6</sup>


Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir

- a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD.
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan.

---

<sup>6</sup> Renstra Dinas Perhubungan Kab. Ciamis 2017-2019, h. 23-24.

- c. Mewakili kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD.
- e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD.
- f. Melaksanakan kebutuhan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.



### **Gambar 4.1.**

Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kab.

Ciamis

## **2. Sistem Parkir pada Bahu Jalan (*On Street Parking*) dalam Meningkatkan Kelancaran Berlalu Lintas**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor bahu jalan hanya dapat

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan kata lain tidak dapat diselenggarakan oleh pihak lain (Swasta).

Adapun alasan mengapa pengelolaan parkir kendaraan bermotor di bahu jalan umum itu hanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah saja, disebabkan karena secara teknis parkir merupakan bagian dari sistem manajemen lalu lintas dan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan larangan, perintah atau sirkulasi lalu lintas, oleh karenanya ruang parkir tidak bersifat permanen karena apabila berdasarkan kebutuhan sistem lalu lintas ruang parkir tersebut harus dihilangkan maka tidak dapat dihindarkan lagi, dan karena dikelola oleh pemerintah daerah maka penghilangan/penutupan tempat parkir itu tidak akan ada pihak yang dirugikan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Sedangkan pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah (Pada Bagian II) disebutkan bahwa: “Di dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perparkiran, pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Daerah yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan.”

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengelola perparkiran pada bahu jalan umum (*on street parking*) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, antara lain diatur ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Persyaratan dari suatu fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, yang meliputi: Harus adanya marka parkir di jalan untuk menentukan batas area parkir dan untuk menentukan arah parkir (Bisa sejajar dengan arah jalan, atau serong dengan arah  $15^0$ ,  $30^0$  dan  $45^0$  dari arah jalan), harus memakai rambu parkir yang menunjukkan tempat parkir, dan harus menuliskan huruf atau angka pada tempat parkir guna memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir untuk menemukan kendaraannya di tempat parkir.
- b. Identitas, perlengkapan, tugas dan wewenang Juru Parkir, yang meliputi: Juru Parkir harus berpakaian seragam lengkap dengan mencantumkan namanya, memiliki Surat Perintah dari Pengelola Parkir, menggunakan alat bantu peluit dalam mengatur keluar masuk kendaraan di tempat parkir, memiliki lampu baterai untuk mengatur kegiatan parkir kendaraan bermotor di malam hari, menyerahkan SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) kepada Wajib Retribusi (pengendara/pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir) untuk diisi dengan data tentang identitas wajib retribusi serta data tentang objek retribusi, menyerahkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau Karcis Parkir kepada wajib retribusi untuk menunjukkan besarnya retribusi yang harus dibayar, menerima uang pembayaran retribusi, serta mengatur keluar dan masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir.

- c. Tugas dan wewenang pengelola parkir, yang meliputi: Mengangkat dan menempatkan Juru Parkir, memberhentikan Juru Parkir, mengatur jadwal kerja Juru Parkir, melakukan pembinaan kepada Juru Parkir minimal satu tahun sekali, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Juru Parkir, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Juru Parkir.

### **3. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Parkir pada Bahu Jalan (*On Street Parking*) dalam Meningkatkan Kelancaran Berlalu Lintas**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kab. Ciamis menunjukkan bahwa penyelenggaraan parkir pada bahu jalan (*on street parking*) oleh UPTD Parkir di Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti:

1. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi objek parkir pada bahu jalan (*on street parking*) di wilayah Ciamis yang sudah ditetapkan oleh UPTD parkir wilayah Ciamis;
2. Belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dilapangan untuk menetapkan lokasi parkir berdasarkan jenis kendaraan di wilayah Ciamis;
3. Kurangnya dana operasional untuk memperbaiki rambu-rambu parkir yang sudah rusak;

4. Masih kurang disiplinnya dari sebagian petugas parkir di wilayah Ciamis sehingga masih ada pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi parkir;
5. Masih kurangnya dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan UPTD sehingga masih banyak petugas juru parkir yang belum memberikan karcis pada saat memungut retribusi parkir;
6. Masih kurangnya pemahaman dari petugas juru parkir wilayah pasar Ciamis mengenai sistem penarikan retribusi yang tidak bisa diborongkan.
7. Masih kurangnya dilakukan evaluasi mengenai sarana untuk penyelenggaraan parkir bahu jalan (*on street parking*).

Selain hal tersebut di atas, faktor yang menghambat penyelenggaraan parkir bahu jalan (*on street parking*) yaitu terjadinya pelanggaran yang terjadi. Secara umum bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor di bahu jalan umum itu dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Pelanggaran pada tempat parkir (Satuan Ruang Parkir / SRP) kendaraan bermotor di bahu jalan umum.

Di dalam suatu tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus diberi tanda berupa marka parkir di jalan, dengan maksud untuk menunjukkan batas area parkir dan untuk menunjukkan arah parkir apakah sejajar dengan arah jalan atau serong dengan arah  $15^0$ ,  $30^0$  dan  $45^0$  dari arah jalan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dirumuskan bahwa di lokasi / area tempat parkir kendaraan harus diberi tanda berupa huruf atau angka dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir dalam menemukan kendaraannya di tempat parkir. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dirumuskan bahwa: “Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.” Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum diantaranya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus memiliki marka parkir, berupa garis pada tepi jalan dengan menggunakan cat warna putih untuk menunjukkan batas area parkir bagi setiap kendaraan bermotor dan untuk menunjukkan arah parkir apakah sejajar dengan arah jalan ataupun serong.
2. Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus memiliki rambu parkir, berupa tulisan huruf “ P “ yang merupakan kependekan dari “Parkir “ yang berarti “Tempat Parkir.” Serta rambu parkir lainnya yang diperlukan, seperti : Tanda panjang (luas) area parkir, tanda

panah masuk dan tanda panah ke luar area parkir, tanda pemberitahuan tempat parkir sudah penuh / kosong, dan lain-lain.

- Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus diberi tanda huruf atau angka pada setiap marka parkir di jalan, atau bisa pula ditulis pada plat besi yang diberi tiang penyangga dan disimpan di setiap marka parkir, hal itu dimaksudkan supaya pengguna jasa parkir dapat mengetahui di marka parkir yang mana (Huruf apa atau angka berapa) ia menyimpan kendaraannya.

Atas dasar persyaratan tersebut di atas, maka dari hasil survei/observasi di 13 tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa masih ada beberapa tempat parkir kendaraan bermotor di bahu jalan umum yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud. Hal itu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

NO	Lokasi Parkir	Tanda Tempat Parkir		
		Marka Parkir	Rambu Parkir	Huruf/ Angka
1	2	3	4	5
1.	Jl. R.E. Martadinata (Depan Toko Baso Simanalagi)	-	-	-
2.	Jl. Ampera I (Depan Apotik Rahayu & Toko Wijaya)	-	-	-
3.	Jl. Pemuda (Depan Aneka Photo)	✓	✓	-
4.	Jl. Ir. H. Juanda (Depan Toko Puisi)	-	✓	-
5.	Jl. diantara Alun-Alun & Taman Raflesia	-	✓	-
6.	Jl. Galuh I (Samping DPRD Kab. Ciamis)	✓	✓	-
7.	Jl. Letnan Samuji (Depan Pasar Manis Blok A)	✓	✓	-
8.	Jl. Letnan Samuji (Depan Ruko	✓	✓	-

	Pasar Manis)			
9.	Jl. Rumah Sakit (Depan Pasar Manis Blok A)	✓	-	-
10.	Jl. Cipto Mangunkusumo (Depan Stadion Galuh)	✓	-	-
11.	Jl. Pasar Subuh	✓	✓	-
12.	l. R.E. Martadinata (Depan R.M. Ampera)	✓	✓	-
13.	Jl. Perintis Kemerdekaan (Depan TOSERBA Yogya)	✓	✓	-

**Tabel 4.1.**

Keadaan Tanda Tempat Parkir di Beberapa Tempat Parkir  
Kendaraan Bermotor di Bahu Jalan Umum yang Ada di Wilayah  
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan data pada tabel 4.1., di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua tempat parkir kendaraan bermotor di bahu jalan yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat parkir sebagaimana yang telah ditentukan.

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam melihat pola hidup masyarakat. Kondisi pendidikan para juru parkir di Kabupaten Ciamis sangat rendah. Bahkan ada juru parkir yang menempuh pendidikannya hanya di sekolah rakyat (SR) dan sekarang masih tetap menjadi seorang jukir walaupun sudah tua. Pendidikan tertinggi juru parkir adalah SMU. Jika ada juru parkir yang pendidikan terakhirnya SMU mereka sangat bersyukur karena menurutnya dulu sangat susah untuk menuntut ilmu karena selain memiliki sarana pendidikan yang terbatas mereka juga harus membantu orang tua mereka mencari uang

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari atau karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi pendidikan yang rendahlah yang mengakibatkan sebagian orang memilih menjadi seorang juru parkir. Di Kabupaten Ciamis ada juru parkir yang hanya tamat SD bahkan ada yang putus sekolah, seperti juga halnya dengan yang SMP dan SMU, ada yang tamat dan ada yang putus sekolah. Bahkan sampai sekarang ada anak yang putus sekolah karena biaya dan memilih menjadi seorang juru parkir di jalan. Pemerintah perlu melihat hal ini secara serius Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap Juru Parkir diharuskan memiliki perlengkapan sebagai berikut :

1. Juru parkir harus berpakaian seragam lengkap dengan mencantumkan identitas (nama dan atribut lainnya yang telah ditentukan). Pakaian seragam itu diberi oleh UPTD Perparkiran;
2. Memiliki Surat Perintah dari Pengelola Parkir (UPTD Perparkiran);
3. Menggunakan alat bantu peluit dalam mengatur keluar masuk kendaraan di tempat parkir;
4. Menggunakan lampu baterai flossing untuk mengatur kegiatan parkir kendaraan bermotor di malam hari, demi menjaga keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas di jalan raya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan, tugas dan wewenang Juru Parkir adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) kepada Wajib Retribusi (Pengendara/pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir) bagi pengguna jasa parkir yang dipungut abunemen (Bukan bagi pengguna jasa parkir secara insidental), untuk diisi dengan data tentang identitas wajib retribusi serta data tentang objek retribusi;
2. Menyerahkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau Karcis Parkir kepada wajib retribusi untuk menunjukkan besarnya retribusi yang harus dibayar;
3. Menerima uang pembayaran retribusi; serta
4. Mengatur keluar dan masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir.

Jika melihat pada beberapa ketentuan seperti tersebut di atas, maka terlihat masih adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir, antara lain adalah:

1. Dalam menerima uang pembayaran retribusi parkir, umumnya Juru Parkir tidak pernah memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi, padahal karcis parkir adalah berguna untuk menunjukkan besarnya retribusi parkir yang harus dibayar oleh wajib retribusi, juga sebagai tanda bukti telah dilakukan pembayaran retribusi parkir oleh wajib retribusi.

2. Masih adanya Juru Parkir yang tidak mengenakan baju seragam, atau walaupun berseragam ada yang tidak mengenakan identitas serta atribut lainnya yang telah ditentukan.
  3. Dalam mengatur keluar dan masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir masih ada Juru Parkir yang tidak mengaturnya dengan baik, sehingga kurang memperhatikan aspek keamanan / keselamatan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Seperti: Ada tukang parkir dalam mengatur mobil yang akan ke luar dari tempat parkir, jika kebetulan ada dua atau lebih mobil yang akan ke luar dalam waktu yang hampir bersamaan, maka pengaturan menjadi tidak maksimal, biasanya setelah uang retribusi dari satu mobil diterima ia segera berlari ke mobil lainnya, tanpa mempedulikan apakah mobil yang pertama ke luar itu sudah dalam keadaan aman atau belum untuk melaju di jalan raya.
  4. Ada Juru Parkir yang ilegal/liar, yakni tidak memiliki Surat Perintah dari UPTD Perparkiran dan tidak berseragam, seperti yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan (Depan Toserba Yogya). Mereka yang menjadi Juru Parkir ilegal / liar itu ada yang berprofesi sebagai Pengemudi Becak.
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis dijalankan oleh UPTD

(Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. UPTD Perparkiran tersebut mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perparkiran di Kabupaten Ciamis.
2. Mengangkat dan menempatkan Juru Parkir, dengan cara menerbitkan Surat Perintah, memberikan seragam, serta memberikan perlengkapan parkir, sekaligus menentukan besarnya penghasilan bagi setiap Juru Parkir.
3. Memberhentikan Juru Parkir yang berperilaku tidak baik, sering tidak bertugas dengan alasan yang tidak jelas, usia lanjut, serta sering sakit-sakitan.
4. Mengatur jadwal kerja Juru Parkir, seperti mulai jam bertugas dan jam selesai bertugas, termasuk mengatur pergantian tugas per hari bagi Juru Parkir (Shift), serta mengadakan mutasi tempat tugas bagi setiap Juru Parkir, dengan maksud untuk menghindari kejenuhan ataupun supaya adanya pemerataan penghasilan.
5. Melakukan pembinaan kepada Juru Parkir minimal satu tahun sekali, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya sebagai Juru Parkir.

6. Melakukan monitoring (Pengawasan) dan evaluasi terhadap kegiatan juru parkir dengan maksud untuk menghindari kebocoran dalam penerimaan retribusi bagi kas daerah.
7. Menentukan kriteria jalan umum yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
8. Mengupayakan penjatuhan sanksi hukum terhadap wajib retribusi yang tidak membayar dana retribusi;
9. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan perparkiran di Kabupaten Ciamis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk diteruskan kepada Bupati Ciamis.

Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran dalam mengelola tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis antara lain adalah:

1. Masih ada Juru Parkir yang berperilaku tidak baik tapi masih tetap digunakan.
2. Belum intensif dalam menertibkan Juru Parkir ilegal / liar (Juru Parkir yang tidakmemiliki Surat Perintah dan tidak berseragam) yang biasa dilakukan pada saat sebelum Juru Parkir resmi datang atau setelah Juru Parkir resmi pulang. Sehingga retribusi parkir tersebut tidak masuk ke kas daerah melainkan menjadi milik Juru Parkir ilegal / liar itu.

3. Monitoring (Pengawasan) dan evaluasi terhadap kegiatan Juru Parkir tidak dilakukan dengan intensif, sehingga terlihat masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para Juru Parkir yang bertugas di setiap tempat parkir.
4. Belum maksimal dalam menetapkan kriteria jalan umum yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, apakah Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Perkotaan dan Lingkungan, Jalan Proprinsi, Jalan Negara di Daerah, atau Jalan Bebas Hambatan.
5. Belum tegas dalam menindak wajib retribusi yang tidak membayar retribusi parkir kendaraan bermotor.
6. Kurang melakukan penataan tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, padahal penataan itu sangat penting dilakukan agar suatu tempat parkir dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tentang pengelolaan fasilitas parkir umum. Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan tentang perparkiran di Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran dalam mengelola tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum khususnya yang berada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

#### **D. SIMPULAN**

Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:272/K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor bahu jalan hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan kata lain tidak dapat diselenggarakan oleh pihak lain (Swasta). Alasan mengapa pengelolaan parkir kendaraan bermotor di bahu jalan umum itu hanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah saja, disebabkan karena secara teknis parkir merupakan bagian dari sistem manajemen lalu lintas. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Refika Aditama, 1998).
- B Ilyas, Wirawan., & Richard Burton. *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001).
- Cahya Supena, Cecep. *Tinjauan Tentang Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*, FISIP UNIGAL CIAMIS, 2019.
- Effendi, Rusly. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi UNHAS, 2013).
- Heryana, *Tesis: Tinjauan Terhadap Klausul Eksonerasi oleh Pengelola Parkir Mall di Pekanbaru*, (Yogyakarta: FH UII, 2007).
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Prasetyo, Agung. *Publikasi Ilmiah: Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak Dikaitkan Dengan Larangan Parkir Di Badan Jalan Atau Bahu Jalan Bagi Kendaraan Roda 4 (Empat) Pribadi*.
- Soebechi, Imam. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

- Soewandi, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Renstra Dinas Perhubungan Kab. Ciamis 2017-2019.
- Tobing, David M.L. *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT. Timpani Agung, 2007).
- Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Institute Teknologi Bandung, 2002).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 55.
- Yusuf, Khasani, dkk., “Analisis Sistem Parkir Di Badan Jalan (*On Street Parking*) Terhadap Kelancaran Berlalu Lintas Di Jalan Gonilan-Pabelan (Implementasi Dari Mata Kuliah Dasar-Dasar Konstruksi Jalan Dan Jembatan)”, *Jurnal Garuda*.

